

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 33/PW.01/62/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita ...

2. Berita Acara Pleno Nomor : 71/PK.01/62/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

7. Menyampaikan ...

7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samsul Anam



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

NOMOR : 33/PW.01/62/2021

TANGGAL : 19 Oktober 2021

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| NO. | N A M A                  | JABATAN POKOK                                                | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                        | 3                                                            | 4                 |
| 1.  | HARMAIN                  | Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik                 | Pengarah          |
| 2.  | WAWAN WIRAATMAJA         | Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi                  | Pengarah          |
| 3.  | SASTRIADI                | Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara                        | Pengarah          |
| 4.  | EKO WAHYU SULISTIOBUDI   | Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM | Pengarah          |
| 5.  | SAPTA TJITA              | Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan                            | Pengarah          |
| 6.  | ARIEF SUJA'I             | Sekretaris                                                   | Ketua             |
| 7.  | SAMSUL ANAM              | Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas                               | Sekretaris        |
| 8.  | TONI SADOSO SAPUTRA      | Kabag Program Data Organisasi dan SDM                        | Anggota           |
| 9.  | AGUSTARI KRISTIDININGRUM | Kabag Keuangan, Umum dan Logistik                            | Anggota           |
| 10. | RIFANI                   | Kasubbag Program Data                                        | Anggota           |
| 11. | HERO CHRISNANTO          | Kasubbag Keuangan                                            | Anggota           |
| 12. | LUDIANNA GULTOM          | Kasubbag SDM                                                 | Anggota           |
| 13. | SRIKANDIE                | Kasubbag Umum dan Logistik                                   | Anggota           |
| 14. | FETRA LIANY              | Kasubbag Teknis dan Hupmas                                   | Anggota           |
| 15. | DIAN MARLEN              | Kasubbag Hukum                                               | Anggota           |

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samsul Anam



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

NOMOR : 33/PW.01/62/2021

TANGGAL : 19 Oktober 2021

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| No. | Jabatan    | Uraian Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PENGARAH   | a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;<br>b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan<br>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.  | KETUA      | a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;<br>b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan<br>c. Memantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.<br>d. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Sekretaris Jenderal Up. Inspektur Utama tiap semester.                                                |
| 3.  | SEKRETARIS | a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;<br>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;<br>c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Se Kalimantan Tengah;<br>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan<br>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah. |

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG;</li><li>b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;</li><li>c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS</li><li>d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.</li></ul> |
|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samsul Anam

